

POLITIK HUKUM PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL (KUHP BARU)

Ismail Marzuki¹, Auliatun Nisyak²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia; ismail.hukum@unuja.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia; auliatunnisyak57@gmail.com

Corresponden E-Mail; ismail.hukum@unuja.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel: (Diisi Editor)</i> Diterima: 16 Juni 2026 Direvisi: 20 Juli 2026 Disetujui: 11 Agustus 2026 Tersedia Daring: 11 Agustus 2026 Kata Kunci: <i>Politik Hukum; Pidana Denda; KUHP Baru; Sistem Pemidanaan</i>	Pengaturan pidana denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama menggunakan nominal tetap yang tidak lagi adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembaruan sistem pemidanaan. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pidana denda dalam konteks tindak pidana tertentu, pembaruan sistem pemidanaan, dan pedoman pemidanaan, tetapi belum secara khusus mengintegrasikan arah kebijakan legislasi, kebijakan kriminal, dan kebijakan pemidanaan dalam menganalisis politik hukum reformulasi pidana denda dalam KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pengaturan pidana denda dalam KUHP Baru sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional serta implikasinya terhadap efektivitas sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Sumber hukum primer utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 51, Pasal 54, Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, kedudukan pidana denda, kategori denda, kemampuan ekonomi terdakwa, pembayaran, penagihan, dan pidana pengganti. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pidana denda dalam KUHP Baru mencerminkan pergeseran kebijakan pemidanaan dari model denda dengan nominal tetap menuju sistem yang lebih terstruktur, adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada individualisasi pidana. Pergeseran tersebut diwujudkan melalui sistem kategori denda, pertimbangan kemampuan ekonomi terdakwa, mekanisme pembayaran secara bertahap, serta pengaturan penagihan dan pidana pengganti. Temuan ini menunjukkan bahwa reformulasi pidana denda memperkuat kedudukannya sebagai alternatif pidana penjara dan mendukung penerapan pemidanaan yang lebih proporsional terhadap kondisi pelaku. Secara normatif, pengaturan tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada ketersediaan pedoman teknis, standar penilaian kemampuan ekonomi, dan konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum.
ABSTRACT	
Keywords: <i>Legal Policy; Fines; New Criminal Code; Criminal Justice System</i>	<i>The regulation of fines in the old Criminal Code (KUHP) relied on fixed monetary amounts that are no longer adaptive to changing economic conditions or the need to modernize the sentencing system. While previous studies have examined fines in the context of specific offenses, sentencing system reform, and sentencing guidelines, none have specifically integrated legislative, criminal, and sentencing policy directions to analyze the legal policy behind the reformulation of fines in the new National Criminal Code. This study aims to analyze the legal policy regarding the regulation of fines in the new Criminal Code as part of national criminal law reform, as well as its implications for the effectiveness of Indonesia's sentencing system. The study employs a normative-juridical method</i>

utilizing statutory, conceptual, and historical approaches. The primary legal source is Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code specifically Articles 51, 54, 65(1), and 79 through 83 which address sentencing objectives and guidelines, the status of fines, fine categories, the defendant's economic capacity, payment, collection, and substitute penalties. Legal materials were analyzed qualitatively through legal interpretation and argumentation. The results indicate that the legal policy regarding fines in the new Criminal Code reflects a shift in sentencing policy from a fixed-amount fine model to a system that is more structured, adaptive, flexible, and oriented toward the individualization of punishment. This shift is realized through a fine category system, consideration of the defendant's economic capacity, mechanisms for installment payments, and regulations concerning collection and substitute penalties. These findings demonstrate that the reformulation of fines strengthens their status as an alternative to imprisonment and supports the application of sentencing that is more proportionate to the offender's circumstances. From a normative standpoint, the regulation has the potential to reduce reliance on imprisonment; however, its effectiveness remains contingent upon the availability of technical guidelines, standards for assessing economic capacity, and consistent application by law enforcement officials.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, pembentukan hukum pidana terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan nilai, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan negara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan kebijakan hukum nasional. Dalam konteks tersebut, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang menggantikan ketentuan warisan kolonial yang dinilai tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia (Mahfud MD, 2023; Fillah, 2023). Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2023 dan menetapkan pemberlakuannya mulai 2 Januari 2026 (Republik Indonesia, 2023; Zakran et al., 2025).

Salah satu aspek penting dalam pembaruan tersebut adalah pengaturan pidana denda. Dalam KUHP lama, pidana denda menggunakan nominal yang relatif tetap sehingga nilai ekonominya mengalami penurunan akibat perubahan kondisi ekonomi dan inflasi. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap daya guna pidana denda sebagai instrumen pemidanaan dan menyebabkan pidana penjara tetap lebih dominan digunakan dalam praktik (Ardiansyah & Edrisy, 2025; Barasa & Saputra, 2025; Herman et al., 2023). KUHP Nasional merespons persoalan tersebut dengan mengubah konstruksi pidana denda melalui sistem kategori I sampai VIII, mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa, membuka pembayaran secara bertahap, serta mengatur

mekanisme penagihan dan pidana pengganti apabila denda tidak dibayar (Republik Indonesia, 2023). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa reformasi pidana denda tidak hanya menyangkut peningkatan nominal, tetapi juga menyentuh desain pemidanaan dan hubungan antara pidana denda dengan pidana penjara.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembaruan hukum pidana dan pidana denda dari berbagai perspektif. Fillah (2023), misalnya, mengkaji politik hukum dalam pembaruan KUHP dan menempatkan perubahan KUHP sebagai bagian dari pembangunan hukum pidana nasional. Kajian tersebut memberikan dasar untuk memahami arah politik hukum pembaruan KUHP secara umum, tetapi belum secara khusus menguraikan politik hukum pembentukan pidana denda sebagai salah satu instrumen pemidanaan dalam KUHP Nasional. Kajian Ardiansyah dan Edrisy (2025) serta Barasa dan Saputra (2025) membahas pembaruan sistem pemidanaan dan perubahan pengaturan dalam KUHP Baru, tetapi fokusnya masih berada pada perubahan sistem secara umum. Sementara itu, Maharani (2025) mengkaji kebijakan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkoba, sedangkan Biyoto et al. (2026) menganalisis efektivitas sanksi denda dan pidana tambahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai penggunaan pidana denda dalam konteks tindak pidana tertentu, tetapi tidak menganalisis konstruksi politik hukum pidana denda dalam KUHP Nasional sebagai kebijakan pemidanaan yang berlaku secara umum.

Penelitian lain juga menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek implementasi pembaruan pidana. Latifah dan Hairi (2024) membahas pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru dan implikasinya terhadap putusan hakim, sedangkan Nadianti dan Kusumo (2025) mengkaji politik hukum pidana dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP Baru. Bulan dan Sambas (2025) menyoroti hubungan antara kebijakan pemidanaan dan kesiapan praktis aparat penegak hukum, sementara Syarifullah et al. (2025) membahas implikasi yuridis pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional terhadap sistem peradilan pidana. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa reformasi KUHP tidak dapat dinilai hanya dari perubahan norma, tetapi juga dari konsekuensinya terhadap praktik pemidanaan. Namun, penelitian terdahulu tersebut belum secara khusus menghubungkan arah kebijakan legislasi pidana denda, tujuan pembentuk undang-undang, dan desain kebijakan pemidanaan dalam satu analisis politik hukum yang secara khusus menempatkan pidana denda sebagai instrumen alternatif terhadap pidana penjara.

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini menggunakan politik hukum terutama dalam pengertian arah kebijakan legislasi dan kebijakan pemidanaan (sentencing policy) dalam kerangka kebijakan kriminal (criminal policy). Arah kebijakan legislasi digunakan untuk melihat pilihan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali kedudukan, kategori, besaran, mekanisme pembayaran, dan pidana pengganti denda. Kebijakan pemidanaan digunakan untuk menganalisis bagaimana desain tersebut diarahkan agar hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan kondisi konkret pelaku. Sementara itu, kebijakan kriminal menjadi kerangka yang menjelaskan posisi pidana denda sebagai

bagian dari strategi penanggulangan kejahatan yang tidak semata-mata bertumpu pada pidana penjara. Seluruh analisis tersebut ditempatkan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional dan diarahkan untuk mengidentifikasi tujuan kebijakan yang tercermin dalam konstruksi norma KUHP Nasional.

Dengan kerangka tersebut, reformulasi pidana denda dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai pilihan kebijakan untuk mengubah orientasi pemidanaan dari ketergantungan yang tinggi terhadap pidana penjara menuju sistem yang lebih proporsional, individual, dan adaptif terhadap kondisi ekonomi pelaku. Pilihan tersebut tercermin dalam kedudukan pidana denda sebagai pidana pokok, sistem kategorisasi denda, kewajiban mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa, kemungkinan pembayaran secara bertahap, serta pengaturan pidana pengganti (Republik Indonesia, 2023). Dengan demikian, politik hukum pidana denda tidak hanya dapat dilihat dari perubahan jumlah nominal denda, tetapi harus dianalisis dari alasan kebijakan yang mendasari perubahan tersebut dan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Research gap penelitian ini terletak pada belum memadainya kajian yang mengintegrasikan tiga aspek tersebut, yaitu arah kebijakan legislasi, kebijakan kriminal, dan kebijakan pemidanaan, dalam menganalisis reformulasi pidana denda dalam KUHP Nasional. Kajian yang ada cenderung mengambil salah satu dari beberapa fokus, seperti pembaruan KUHP secara umum, pidana denda pada tindak pidana tertentu, pedoman pemidanaan, atau persoalan implementasi. Akibatnya, belum terlihat secara utuh bagaimana pilihan pembentuk undang-undang dalam merumuskan pidana denda berkaitan dengan perubahan paradigma pemidanaan nasional dan bagaimana pilihan tersebut berimplikasi terhadap efektivitas sistem pemidanaan. Selain itu, masih terdapat persoalan implementatif berupa belum jelasnya parameter penilaian kemampuan ekonomi pelaku, pedoman teknis pelaksanaan pembayaran dan penagihan, serta batas penggunaan pidana denda dibandingkan pidana penjara (Latifah & Hairri, 2024; Syarifullah et al., 2025).

Atas dasar gap tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi analisis politik hukum pidana denda sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perubahan ketentuan pidana denda dari KUHP lama ke KUHP Nasional, tetapi menganalisis arah kebijakan legislasi yang melandasi perubahan tersebut, tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, serta implikasinya terhadap posisi pidana denda sebagai alternatif pidana penjara. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menempatkan reformulasi pidana denda sebagai bagian dari perubahan paradigma sistem pemidanaan nasional, sekaligus menguji keterkaitan antara desain normatif dengan kebutuhan implementasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana politik hukum pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional sebagai kebijakan legislasi, kebijakan kriminal, dan kebijakan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional? Kedua, bagaimana implikasi politik hukum tersebut terhadap efektivitas sistem pemidanaan di Indonesia? Penelitian ini bertujuan

menganalisis arah kebijakan yang melandasi reformulasi pidana denda dalam KUHP Nasional serta menilai implikasinya terhadap efektivitas sistem pemidanaan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperjelas posisi pidana denda dalam politik pembaruan hukum pidana nasional. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam mengembangkan penerapan pidana denda yang proporsional, efektif, dan berkeadilan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Sumber hukum primer utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), khususnya ketentuan yang berkaitan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan serta pengaturan pidana denda. Ketentuan yang menjadi fokus analisis meliputi Pasal 51 mengenai tujuan pemidanaan, Pasal 54 mengenai pedoman pemidanaan, Pasal 65 ayat (1) mengenai kedudukan pidana denda sebagai pidana pokok, serta Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 mengenai kategori pidana denda, penjatuhan denda, kemampuan ekonomi terdakwa, pembayaran, penagihan, dan pidana pengganti. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melihat perubahan pengaturan pidana denda dari KUHP lama menuju KUHP Nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep politik hukum, kebijakan kriminal, kebijakan pemidanaan, pembaruan hukum pidana, individualisasi pemidanaan, dan efektivitas hukum, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan dan pengaturan pidana denda sejak berlakunya *Wetboek van Strafrecht* hingga pembentukan KUHP Nasional (Ismanto et al., 2024).

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD NRI 1945, UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi, serta pendapat ahli yang relevan dengan politik hukum, kebijakan kriminal, kebijakan pemidanaan, dan pidana denda. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara konvensional dan elektronik. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) untuk memahami makna, tujuan, dan hubungan antarnorma, serta argumentasi hukum (*legal reasoning*) untuk menilai arah politik hukum pengaturan pidana denda dan kesesuaiannya dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

3. Result and Discussion (Hasil dan Pembahasan)

3.1 Politik Hukum Pengaturan Pidana Denda dalam KUHP Baru sebagai Bagian dari Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Pengaturan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan perubahan orientasi kebijakan pemidanaan dibandingkan dengan KUHP lama (Setiawan et al., 2025). Selama berlakunya KUHP lama, pidana denda menggunakan nominal yang relatif tetap sehingga nilai ekonominya semakin tidak sebanding dengan perubahan kondisi ekonomi dan moneter. Kondisi tersebut mengurangi daya guna pidana denda sebagai instrumen pemidanaan dan turut memperkuat dominasi pidana penjara (Ardiansyah & Edrisy, 2025). Dari perspektif politik hukum, persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan pidana denda tidak cukup dilakukan melalui peningkatan nominal, tetapi memerlukan perubahan desain kebijakan agar pidana denda dapat berfungsi sebagai alternatif pemidanaan yang efektif (Fillah, 2023). Politik hukum KUHP Baru kemudian mengarahkan pidana denda menjadi bagian dari sistem pemidanaan yang lebih terstruktur, adaptif, dan berorientasi pada individualisasi pidana.

Arah tersebut dapat dilihat dari hubungan antara ketentuan pidana denda dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Baru. Pasal tersebut menempatkan pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan (Republik Indonesia, 2023). Dengan demikian, pidana denda tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen pembalasan berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan tanpa selalu menggunakan perampasan kemerdekaan. Politik hukum tersebut semakin terlihat melalui Pasal 65 ayat (1) yang menempatkan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok. Kedudukan ini memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai bentuk pemidanaan tersendiri sesuai dengan ketentuan tindak pidana dan pertimbangan pemidanaan yang berlaku (Republik Indonesia, 2023; Dharmawan & Ramadanti, 2024). Dengan demikian, penguatan kedudukan pidana denda menunjukkan adanya upaya mengurangi ketergantungan sistem pemidanaan terhadap pidana penjara.

Karakter modern dalam reformulasi pidana denda terutama terlihat pada perubahan dari sistem nominal tetap menuju sistem kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 79. KUHP Baru membagi pidana denda ke dalam delapan kategori, mulai dari Kategori I sebesar Rp1.000.000 sampai Kategori VIII sebesar Rp50.000.000. Sistem tersebut memberikan struktur yang lebih sistematis terhadap penentuan ancaman pidana denda dan memungkinkan penyesuaian nilai denda terhadap perubahan nilai uang tanpa harus mengubah seluruh rumusan tindak pidana (Republik Indonesia, 2023). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi menempatkan nominal denda sebagai angka yang berdiri sendiri, tetapi membangun mekanisme yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Dari perspektif politik hukum, pilihan tersebut mencerminkan upaya menjaga relevansi pidana denda dalam jangka panjang sehingga fungsi pemidanaannya tidak kembali melemah akibat perubahan nilai uang.

Aspek proporsionalitas dan individualisasi pidana terlihat lebih jelas dalam Pasal 80 KUHP Baru. Ketentuan tersebut mengharuskan hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa berdasarkan penghasilan dan pengeluarannya dalam menentukan pidana denda (Republik Indonesia, 2023). Ketentuan ini penting karena jumlah denda yang sama dapat menimbulkan beban yang berbeda bagi pelaku dengan kondisi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, pertimbangan kemampuan ekonomi memberikan dasar normatif bagi hakim untuk menghubungkan beratnya pidana dengan keadaan konkret pelaku. Prinsip tersebut sejalan dengan individualisasi pemidanaan yang menempatkan karakteristik dan kondisi pelaku sebagai salah satu faktor dalam menentukan pidana (Cassilas & Hutabarat, 2023). Dengan demikian, proporsionalitas dalam pidana denda tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara tindak pidana dan besaran denda, tetapi juga dengan kemampuan pelaku memenuhi kewajiban tersebut.

Fleksibilitas pemidanaan juga tercermin dalam mekanisme pembayaran denda. Pasal 81 memberikan ruang pembayaran secara bertahap atau angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Republik Indonesia, 2023). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pidana denda tidak hanya diukur dari kemampuan negara menjatuhkan pidana, tetapi juga dari kemampuan terpidana memenuhi kewajiban tersebut secara realistis. Pembayaran secara bertahap dapat mencegah kondisi ketika pidana denda yang secara formal telah dijatuhkan justru tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan kemampuan ekonomi terpidana. Pada tahap pelaksanaan, KUHP Baru juga menyediakan mekanisme penagihan dan pidana pengganti apabila denda tidak dibayar (Republik Indonesia, 2023). Rangkaian ketentuan tersebut memperlihatkan adanya upaya membangun siklus pemidanaan yang lebih lengkap, mulai dari penjatuhan, penyesuaian dengan kondisi pelaku, pembayaran, hingga konsekuensi apabila kewajiban tidak dipenuhi.

Berdasarkan konstruksi tersebut, istilah modern, proporsional, dan berkeadilan dalam pengaturan pidana denda memiliki dasar normatif yang dapat ditelusuri. Karakter modern tercermin dalam sistem kategori denda yang lebih adaptif terhadap perubahan nilai uang. Karakter proporsional tercermin dalam kewajiban mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa. Karakter individual dan fleksibel tercermin dalam mekanisme pembayaran secara bertahap serta pengaturan pidana pengganti. Sementara itu, orientasi keadilan berkaitan dengan penempatan seluruh mekanisme tersebut dalam kerangka tujuan pemidanaan Pasal 51 dan kedudukan pidana denda sebagai pidana pokok dalam Pasal 65. Dengan demikian, reformulasi pidana denda menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak sekadar memperbarui besaran sanksi, tetapi mengubah konstruksi pidana denda agar lebih sesuai dengan arah pembaruan sistem pemidanaan nasional.

Meskipun demikian, konstruksi normatif tersebut belum secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaan. KUHP Baru belum memberikan parameter yang sepenuhnya operasional mengenai batas penggunaan pidana denda dibandingkan pidana penjara dan standar teknis untuk menilai kemampuan ekonomi terdakwa. Ruang diskresi hakim yang masih luas tanpa pedoman operasional yang memadai dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan berpotensi menghasilkan disparitas putusan

(Latifah & Hair, 2024). Persoalan tersebut menunjukkan adanya jarak antara kebijakan legislasi dan kesiapan implementasi. Oleh karena itu, politik hukum pengaturan pidana denda dalam KUHP Baru dapat dipahami sebagai upaya menggeser sistem dari model denda nominal tetap menuju model yang lebih terstruktur, adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada individualisasi pidana, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada perangkat pelaksana dan konsistensi aparat penegak hukum (Setiawan et al., 2025).

3.2 Implikasi Pengaturan Pidana Denda dalam KUHP Baru terhadap Efektivitas Sistem Pemidanaan di Indonesia

Reformulasi pidana denda membawa implikasi terhadap efektivitas sistem pemidanaan karena mengubah posisi denda dari sekadar sanksi finansial menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 KUHP Baru (Republik Indonesia, 2023). Kedudukan pidana denda sebagai pidana pokok dalam Pasal 65 ayat (1) memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan denda sebagai alternatif terhadap pidana penjara dalam perkara yang memenuhi persyaratan hukum. Arah tersebut sejalan dengan perkembangan bentuk pidana nonpemenjaraan dalam KUHP Baru, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana tutupan (Sabrina & Musyarri, 2023; Rafsanjani et al., 2023; Btr et al., 2024). Pidana denda dengan demikian dapat memberikan konsekuensi hukum tanpa secara langsung menghilangkan kebebasan pelaku dan memutus hubungan dengan pekerjaan, keluarga, serta lingkungan sosialnya.

Efektivitas tersebut juga berkaitan dengan prinsip individualisasi pidana. Pasal 80 yang mewajibkan hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa memberikan dasar bagi penjatuhan denda yang lebih sesuai dengan kondisi konkret pelaku (Republik Indonesia, 2023). Ketentuan ini memiliki arti penting karena efektivitas pidana denda tidak hanya ditentukan oleh besaran nominal yang dijatuhkan, tetapi juga oleh kemampuan terpidana untuk memenuhi kewajiban tersebut. Denda yang terlalu berat bagi kemampuan ekonomi pelaku dapat mengurangi kemungkinan pembayaran dan pada akhirnya mengarah pada penerapan pidana pengganti. Sebaliknya, pertimbangan kemampuan ekonomi dapat membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemidanaan dan kemampuan pelaku menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, individualisasi pidana menjadi salah satu mekanisme yang menghubungkan proporsionalitas dengan efektivitas pelaksanaan putusan.

Implikasi berikutnya adalah potensi pengurangan penggunaan pidana penjara, khususnya terhadap tindak pidana yang tidak memerlukan perampasan kemerdekaan sebagai respons utama. Dominasi pidana penjara dalam sistem pemidanaan dapat menambah beban lembagaasyarakatan dan memperburuk persoalan overcrowding (Abdullah et al., 2025). Penguatan pidana denda dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi penggunaan pidana penjara apabila hakim menerapkannya secara konsisten terhadap perkara yang sesuai. Pengurangan tersebut tidak berarti menghapus fungsi pidana penjara, tetapi menempatkannya secara lebih selektif sebagai respons terhadap tindak pidana yang memang memerlukan perampasan kemerdekaan. Dengan

demikian, hubungan pidana denda dan pidana penjara bersifat komplementer dalam suatu sistem pemidanaan yang menyediakan beberapa pilihan sanksi sesuai dengan karakter tindak pidana dan kondisi pelaku.

Efektivitas pidana denda juga ditentukan oleh tahap pelaksanaan putusan. Pasal 81 sampai Pasal 83 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menyediakan mekanisme pembayaran, penagihan, dan pidana pengganti ketika denda tidak dipenuhi (Republik Indonesia, 2023). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya memperkuat efektivitas eksekusi karena pidana denda tidak berhenti pada penjatuhan putusan. Namun, fleksibilitas tersebut sekaligus menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme pelaksanaan yang jelas. Sampai saat ini, persoalan mengenai tata cara penagihan, verifikasi kemampuan membayar, mekanisme pembayaran bertahap, dan pelaksanaan pidana pengganti masih memerlukan pedoman yang lebih operasional (Latifah & Hairi, 2024). Tanpa standar yang seragam, penerapan ketentuan tersebut dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dan berpengaruh terhadap konsistensi pelaksanaan putusan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pidana denda memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas normatif, yaitu kemampuan KUHP Baru menyediakan konstruksi hukum yang lebih lengkap melalui sistem kategori, pertimbangan kemampuan ekonomi, pembayaran bertahap, penagihan, dan pidana pengganti. Dimensi kedua adalah efektivitas implementatif, yaitu kemampuan aparat penegak hukum menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten. Konstruksi normatif yang lebih lengkap belum cukup apabila tidak disertai pedoman pelaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan kesamaan pemahaman aparat. Oleh sebab itu, keberhasilan politik hukum pidana denda tidak dapat diukur hanya berdasarkan perubahan norma, tetapi juga berdasarkan kemampuan sistem peradilan pidana menerjemahkan norma tersebut ke dalam praktik.

Secara keseluruhan, pengaturan pidana denda dalam KUHP Baru menunjukkan pergeseran kebijakan pemidanaan dari model pidana denda dengan nominal tetap menuju sistem yang lebih terstruktur, adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada individualisasi pidana. Pergeseran tersebut merupakan kontribusi utama reformulasi pidana denda dalam KUHP Nasional. Sistem kategori menjawab persoalan ketidakadaptifan nominal, pertimbangan kemampuan ekonomi memperkuat proporsionalitas dan individualisasi, mekanisme pembayaran bertahap memberikan fleksibilitas, sedangkan penagihan dan pidana pengganti memperkuat aspek eksekusi. Reformulasi tersebut sekaligus memperluas ruang penggunaan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara. Namun, pencapaian tujuan tersebut tetap bergantung pada tersedianya pedoman teknis, kesiapan aparat penegak hukum, dan konsistensi penerapan norma. Dengan demikian, politik hukum pidana denda dalam KUHP Baru menunjukkan perubahan paradigma yang substantif, tetapi efektivitas perubahan tersebut masih ditentukan oleh kemampuan sistem hukum mengimplementasikan desain normatif yang telah dibentuk.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dua hal. Pertama, politik hukum pengaturan pidana denda dalam KUHP Baru merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang diarahkan untuk mengubah paradigma pemidanaan dari yang berorientasi pada pidana penjara menuju sistem pemidanaan yang lebih proporsional, adaptif, dan berorientasi pada efektivitas, yang diwujudkan melalui penguatan kedudukan pidana denda sebagai pidana pokok, penerapan sistem kategori, pertimbangan kemampuan ekonomi pelaku, mekanisme pembayaran bertahap, dan penyediaan pidana pengganti (Republik Indonesia, 2023; Setiawan et al., 2025). Kedua, pengaturan tersebut membawa implikasi signifikan terhadap efektivitas sistem pemidanaan karena mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, penerapan individualisasi pidana, pengurangan ketergantungan terhadap pidana penjara, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan putusan, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan regulasi pelaksana, konsistensi aparat penegak hukum, dan perubahan budaya hukum (Nadianti & Kusumo, 2025). Direkomendasikan agar pembentuk undang-undang segera menyusun peraturan pelaksana yang mengatur parameter kemampuan ekonomi pelaku, tata cara pembayaran dan penagihan denda, serta pedoman teknis bagi aparat penegak hukum guna menjamin kepastian hukum dan mengurangi disparitas pemidanaan (Latifah & Hairri, 2024; Syarifullah et al., 2025).

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing serta pihak-pihak di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Abdullah, A. D., Fathurrahman, M. Z., & Asmak Ul Hosnah. (2025). Efektivitas pemidanaan non-penjara dalam mengurangi overcrowding lapas di Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 318–326. <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2051>
- Ardiansyah, M. R., & Edrisy, I. F. (2025). Tinjauan pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru.
- Barasa, A. R. P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan sistem hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(3). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i3.28788>
- Biyoto, I., Hastuti, S. Y., & Sa'dillah, R. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi: Efektivitas pengaturan sanksi denda dan pidana tambahan pasca UU Cipta Kerja dan KUHP Baru. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 1–26. <https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11469>
- Btr, T., Palapa, A., & Saifudin, I. (2024). Pidana pengawasan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(7), 3131–3144. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4069>

- Bulan, D. N., & Sambas, N. (2025). Kebijakan pemidanaan korporasi dalam RUU KUHP: Analisis normatif dan kesiapan praktis aparat penegak hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 25–30. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1654>
- Cassilas, A., & Hutabarat, R. R. (2023). Prinsip individualisasi pidana dalam penempatan narapidana berdasarkan jenis kejahatan. *UNES Law Review*, 6(2), 6473–6479.
- Dharmawan, A. D., & Ramadanti, N. K. (2024). Pidana alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kaitannya dengan tujuan pemidanaan. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(4), 85–92. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.197>
- Fillah, M. A. (2023). Politik hukum dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Varia Hukum*, 5(1), 52–64. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>
- Herman, H., Hidayat, S., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Pongbanny, A. (2023). Penerapan pidana denda yang melebihi batas waktu sesuai KUHP. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 753–768. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i3.301>
- Idris, M., Iwari, D., & Preiss, B. (2025). Pembaharuan hukum pidana.
- Apriliani, I. R. (2023). Formulasi sistem pemidanaan dan bentuk pidana dalam KUHP Baru [Tesis, Universitas Pancasakti Tegal]. <https://repository.upstegal.ac.id/6519/>
- Ismanto, D., Alavi, I. N., & Lubis, F. (2024). Kebijakan hukum pidana/penal policy.
- Latifah, M., & Hairi, P. J. (2024). Pengaturan pedoman pemidanaan KUHP Baru dan implikasinya pada putusan hakim (No. 15).
- Maharani, A. (2025). Analisis yuridis kebijakan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkoba berbasis keadilan [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/41582/>
- Mahfud MD, M. (2023). Politik hukum di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Nadianti, E., & Kusumo, B. A. (2025). Politik hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135>
- Putri, R. Y. A. (2025, April 23). 3 jenis pidana dalam KUHP terbaru. *Klikhukum.id*. <https://klikhukum.id/3-jenis-pidana-dalam-kuhp-terbaru/>
- Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi pidana kerja sosial dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 219–230. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.219-230>
- Sabrina, G., & Musyarri, F. A. (2023). Urgensi penerapan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 65–82. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.586>

- Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP Baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(1), 79–94. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136>
- Syarifullah, M., Fathonah, R., & Farid, M. (2025). Analisis implikasi yuridis terhadap pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional: Tantangan dan dampak terhadap sistem peradilan pidana.
- Zakran, E. P., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Pembaruan hukum pidana dalam perspektif perlindungan korban: Studi kritis terhadap penguatan hak korban dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 713–725. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5993>
- Hukumonline. (2026, Juli 19). Mengenai hukuman tutupan. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-tutupan-lt50c2ee2cbcf46/>
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. (2026, Juli 18). Pahami pidana pengawasan dalam KUHP. <https://mh.uma.ac.id/pahami-pidana-pengawasan-dalam-kuhp/>
- KiniLegal. (2026, Juli 18). Pidana kerja sosial: Terobosan hukum pidana modern di Indonesia. <https://www.kinilegal.com/pidana-kerja-sosial-terobosan-hukum-pidana-modern-di-indonesia>
- Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. UI Press.
- Rahardjo, S. (1991). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.